



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jalan Letnan Darna Jambi No. 114 Kayuagung 30611 0712324730

<https://disbunnak.kaboki.go.id/>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perkebunan dan Peternakan

Penerbitan Izin Usaha Peternakan

No. SK : 10/KEP/DISBUNNAK-OKI/2021

Persyaratan

1. Surat Permintaan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan dari DMPTSP
2. Data (nama perusahaan, pemilik, alamat usaha, luas tanah dan bangunan, jarak tempat usaha dengan pemukiman terdekat, kemitraan usaha, tujuan pemasaran)
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy NPWP Pemohon
5. Nomor Induk Berusaha
6. Izin Lokasi
7. Site Plan Tempat Usaha
8. Gambar Konstruksi Kandang / Tempat Usaha
9. Berita Acara Sosialisasi dan Daftar Hadir Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jalan Letnan Darna Jambi No. 114 Kayuagung 30611 0712324730

<https://disbunnak.kaboki.go.id/>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perkebunan dan Peternakan

1. Pemohon mengajukan permohonan ke DMPTSP membawa persyaratan permohonan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
2. DMPTSP menerima permohonan Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan dan mengecek kelengkapannya serta menyerahkan hasilnya ke DISBUNNAK OKI
3. DISBUNNAK menerima permohonan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan dari DMPTSP untuk diagendakan dan disertakan lembar disposisi untuk diteruskan ke Sekdin
4. Sekdin menerima permohonan surat rekomendasi izin usaha peternakan dari pengadministrasi umum yang telah disertai lembar disposisi untuk didisposisikan ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menerima permohonan Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan dari sekdin yang telah disertai lembar disposisi untuk didisposisikan ke Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Kepala Bidang PKH menerima permohonan Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan dari Kepala Dinas untuk didisposisikan ke Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak
7. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak mengundang tim untuk observasi ke lapangan
8. Tim melakukan pemeriksaan lapangan calon lokasi usaha untuk menghasilkan dokumen hasil observasi lapangan
9. Tim melakukan rapat untuk memutuskan layak atau tidaknya pemberian Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan apabila tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan ke pemohon melalui DPMPTS. Apabila memenuhi syarat maka akan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
10. Kepala Dinas menandatangani rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan untuk diteruskan kepada Pemohon melalui DPMPTSP
11. DPMPTSP menyerahkan rekomendasi Surat Rekomendasi Izin Usaha Peternakan kepada pemohon melalui DPMPTSP
12. Pemohon menerima Rekomendasi Izin Usaha Peternakan

Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jalan Letnan Darna Jambi No. 114 Kayuagung 30611 0712324730

<https://disbunnak.kaboki.go.id/>

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perkebunan dan Peternakan

1. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan

Pengaduan Layanan

Melalui Email : disbunnakoki@gmail.com

Melalui Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. OKI dengan alamat Jl. Letnan Darna Jambi No. 114 Kelurahan Paku, Kota Kayuagung